



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapann perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Pematang Pulau 25 Januari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Pematang Pulau 23 Maret 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dalam register Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh tanggal 9 September 2019 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Maretno Wati di Dusun VI Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Abd Muin R 2. Suhil dengan undangan lainnya, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh buku akta nikah;

3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum islam;

5. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan membutuhkan penetapan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keperluan membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah melakukan perceraian;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Dusun VI Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2009 di Dusun VI Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon dengan adanya perubahan identitas pada alamat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI Desa Nagakisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 25 Juni 2009 di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa wali hakim dalam pernikahan tersebut bernama Suwarno;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon bernama Abd Muin dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada larangan dalam pernikahannya dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sama-sama beragama Islam, sewaktu menikah berstatus jejaka dan gadis;

Halaman 3 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud ingin Isbat Nikah saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Kartu Tanda Penduduk serta mendaftarkan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 25 Juni 2009 di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa wali hakim dalam pernikahan tersebut bernama Suwarno;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon bernama Suhil dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada larangan dalam pernikahannya dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa para Pemohon sama-sama beragama Islam, sewaktu menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud ingin Isbat Nikah saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk serta mendaftarkan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saks-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sei Rampah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur dan akibat hukum istbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 dan adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada 10 Juli 1985;
2. Bahwa yang menjadi wali hakim mempelai wanita bernama Suwarno, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suhil dan Abd Muin;

Halaman 6 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA. Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, saat menikah beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki bukti nikah, karena pada saat pernikahan belum mengurus administrasi pernikahan maka para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat nikah *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syarat pernikahan *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya"*

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Isbat Nikah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna dicatat dalam register pencatatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2009 di Dusun VI Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dibantu Nur Azizah, SH.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.



Ketua Majelis

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	320.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman,
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)